

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN GANDA PEREMPUAN SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PINRANG**

Afiyah Salsabila Alkaf<sup>1</sup>, Hartini Tahir<sup>2</sup>, Nila Sastrawati<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [89fiyooyunn@gmail.com](mailto:89fiyooyunn@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, Bagaimana bentuk kegiatan menafkahi keluarga pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang. Bagaimana agar fungsi dan peran ganda tersebut dapat berjalan bersamaan pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Bagi Perempuan. Hasil penelitian yang berdasar pada rumusan masalah yakni, bentuk kegiatan menafkahi keluarga pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang adalah dengan cara berkebun dan menjual hasil panen di perkebunan. Fungsi dan peran ganda tersebut dapat berjalan bersamaan pada masa pandemi covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang adalah dapat menjalankan fungsi dan perannya di masa pandemi. Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Bagi Perempuan adalah di bolehkan, hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Jumu’ah/62:10, yang mana ada surah itu manusia disuruh bertebaran mencari nafkah yang berlaku untuk umum.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Peran Ganda Perempuan, Nafkah, Covid-19

### **Abstract**

*This research is about "Review of Islamic Law on the Dual Role of Women as Main Breadwinners in the Covid-19 Pandemic Period in Pinrang Regency". The formulation of the problem in this study, how is the form of activities to support the family during the covid-19 pandemic in Massewae Village, Pinrang Regency. How to make these dual functions and roles work together during the COVID-19 pandemic in Massewae Village, Pinrang Regency and What is the View of Islamic Law on Dual Roles for Women. The results of the research based on the formulation of the problem, namely, the form of activities to provide for the family during the COVID-19 pandemic in Massewae Village, Pinrang Regency, was by gardening and selling crops on plantations. These dual functions and roles can run simultaneously during the COVID-19 pandemic in Massewae Village, Pinrang Regency, namely being able to carry out their functions and roles during the pandemic. The view of Islamic law on dual roles for women is permissible, this is as stated in QS. Al-Jumu’ah (62): 10, in which there is a surah that humans are told to scatter to earn a living which applies to the public.*

**Keywords:** Islamic Law, Double Role of Woman, Provision, Covid-19

## **A. Pendahuluan**

Manusia tercipta di muka bumi ini bertujuan menjadi hamba yang patuh dan tunduk serta mengabdikan kepada Allah Swt. Salah satu tujuan penciptaan manusia yaitu supaya mereka dapat berhubungan secara damai, saling cinta, dan menghasilkan keturunan yang dilakukan dengan melalui pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan sendiri diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafat Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara.<sup>2</sup> Perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir/jasmani tapi juga memiliki unsur batin/rohani yang memiliki kedudukan yang penting. Tujuan perkawinan sendiri yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>3</sup> Pernikahan memiliki kedudukan yang penting, dikarenakan terbentuk ikatan yang resmi antara dua manusia yang berbeda gender dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga dengan adanya pernikahan.<sup>4</sup> Pernikahan dalam Islam dianjurkan supaya dorongan nafsu biologis dan psikis seseorang dapat terpenuhi dengan cara yang halal serta terhindar dari zina.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi.<sup>6</sup> Pernikahan dapat dipandang dua sisi, pernikahan sebagai sebuah perintah agama, dan pernikahan sebagai jalan penyalur seks yang sah oleh

---

<sup>1</sup>Adriana Mustafa dan Arwini, Bahram, "Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020), h. 241-242

<sup>2</sup>M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab. *Jurnal Mazahibuna*", Vol. 2, No. 2 (Desember 2020), h.230.

<sup>3</sup>Nur Ilma dan Muhammad Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi", *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020), h. 212-230.

<sup>4</sup>Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015). h. 15

<sup>5</sup>Abdul Rahman Qayyum dan Rini Ekasari, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Palangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)", *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 122-123.

<sup>6</sup>Rahma Amir, "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1. (Juni 2019), h. 101.

agama.<sup>7</sup> Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan karena pernikahan tersebut memiliki dampak yang baik bagi diri sendiri dan seluruh umat manusia.<sup>8</sup>

Membangun sebuah keluarga tidak saja tentang saling memiliki dan menguasai antara satu sama lain. dikarenakan pernikahan tidak hanya sarana pemuas hasrat seksual tetapi juga memiliki tugas dan kewajiban besar bagi kedua belah pihak, termasuk tanggung jawab secara finansial.

Permasalahan yang kompleks dalam kehidupan sosial modern telah menyebabkan banyak perubahan peran dan fungsi dalam tatanan masyarakat sekarang ini, terutama pada kehidupan rumah tangga. Seperti permasalahan finansial, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, Istri yang menjadi pencari nafkah utama bagi keluarga, tentunya disibukkan dengan harus membagi peran dalam menjalankan kehidupannya, baik sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sekaligus harus menjadi pencari nafkah bagi keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Islam pada dasarnya menawarkan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Peluang karir terbuka juga bagi perempuan sebagaimana laki-laki juga diberi kebebasan untuk mengembangkan keterampilannya. Dalam Islam, gagasan keadilan sangat dihargai. Islam memberikan kesetaraan tentang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sesuai dengan preferensi masing-masing.<sup>9</sup>

Kehadiran perempuan yang bekerja tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban dalam rumah tangga, karena pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh laki-laki sekarang juga dapat dilakukan oleh perempuan.<sup>10</sup> Dengan perempuan dapat berpartisipasi dalam dunia pekerjaan, laki-laki juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam membantu istri

---

<sup>7</sup>Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1, No.1 (Juni 2014), h. 37.

<sup>8</sup>Hamzah, "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2017), h.88.

<sup>9</sup>Nazaruddin, "Posisi Gender Dalam Perspektif Huku Islam", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), h. 222.

<sup>10</sup>Ashabul Kahpi, "Pekerja Muslimah dan Hak-Haknya di Indonesia Perspektif Islam", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h. 64.

mereka di rumah.<sup>11</sup> Hal tersebut bertujuan agar terciptanya suatu masyarakat yang lebih adil dan setara, serta pemenuhan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Anggota keluarga memiliki sebuah tanggung jawab, termasuk tanggung jawab kepada Allah SWT serta tanggung jawab untuk selalu memajukan dan meningkatkan kondisi kehidupan keluarga pada tingkat yang lebih baik. Untuk itu, agar suami istri dapat memenuhi kewajiban masing-masing, harus ada kerja sama dan pengertian diantara mereka. Untuk meningkatkan kehidupan perkawinan dan dalam hidup berkeluarga.<sup>13</sup>

Pada tahun 2019 terdapat penyakit Covid-19 yang sangat cepat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia terlebih bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kurangnya penghasilan yang di terima dan kurangnya daya beli sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dengan optimal. Hal ini mendorong istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah bahkan menjadi pencari nafkah utama di masa pandemi saat ini.

Islam dalam hukumnya tidak melarang bagi perempuan baik itu seorang istri maupun seorang *single parent* yang berkemauan untuk bekerja, asalkan tidak keluar dari syariat Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif. Jenis pendekatan yaitu normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu klasifikasi, processing, editing, cleaning dan teknik analisis data.

## **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Sebagai Pencari**

---

<sup>11</sup> Nila Sastrawati, *Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme* (Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013), h. 94.

<sup>12</sup> Summa, dkk, "Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), h. 64.

<sup>13</sup> Ayu Sulaeman dan Fadli Andi Natsif, "Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec. Pattallassang, Kab. Gowa", *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021), h. 90-91.

---

## **Nafkah Utama di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang**

### **1. Bentuk Kegiatan Menafkahi Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Masewae Kabupaten Pinrang**

Islam telah menetapkan kewajiban suami untuk membantu isterinya secara lahir dan batin, seperti makan, minum, perhiasan dan sebagainya. Pemenuhan ini menunjukkan kewajiban suami kepada istrinya serta tingkat akuntabilitasnya. Suami akan dipandang sebagai suami yang bertanggung jawab sejauh ia mampu memenuhi tuntutan istrinya begitupun sebaliknya.<sup>14</sup> Dalam hak dan kewajiban suami istri dipahami bahwa hak istri adalah kewajiban bagi suami begitupun sebaliknya.<sup>15</sup>

Suami bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya, sehingga hak-hak yang diberikan kepada istri harus dilaksanakan olehnya. Akan tetapi, jika suami sudah tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dalam memberikan nafkah lahir, maka istri diperbolehkan membantu suaminya untuk bertahan hidup dan terciptanya keluarga yang sejahtera. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga di Desa Masewae Kabupaten Pinrang. Istri termotivasi untuk bekerja dalam mendukung perekonomian keluarga dalam rangka membangun keluarga yang sejahtera karena adanya tuntutan dan kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh suami dalam hal memberi dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan seorang ayah.<sup>16</sup> Jika suami istri sama-sama menjalani tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup tuntutan

---

<sup>14</sup>Hasri dan Saleh Ridwan, "Pemenuhan Nafkah batin Narapidana Kepada Istri di Lapas Kelas 1 Makassar dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Qadauna*, Vol. 2, No. 3, (September 2021), h. 520.

<sup>15</sup>Laela Mutmainnah dan Saleh Ridwan, "Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Permaasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa", *Jurnal Qadauna*, Vol. 1, No. 3 (2020) h. 144.

<sup>16</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014) h. 39.

agama, yakni sakinah, mawadah, warahma.<sup>17</sup>

Berikut ini tabel istri yang mencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Massewae sebagai berikut:

No.	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan	Lama Bekerja (Peran Ganda)	Kondisi Keuangan	Jumlah Tanggungan
1.	Calla	60	Dusun Pakoro	Pekebun	55 Tahun	Tidak Cukup	5 Cucu
2.	Ompo	67	Dusun Pakoro	Pekebun	13 Tahun	Tidak Cukup	4 Anak
3.	Indah	40	Dusun Pakoro	Pekebun	10 Tahun	Kadang Cukup	4 Anak
4.	Nani	60	Dusun Pakoro	IRT	1 Bulan	Tidak Cukup	1 Cucu
5.	Agus	60	Dusun Pakoro	IRT	40 Tahun	Tidak Cukup	3 Anak
6.	Nisma	43	Dusun Kaluppang	Pekebun	10 Tahun	Tidak Cukup	2 Anak
7.	Hj. Aswiah	52	Dusun Kaluppang	Pekebun	30 Tahun	Sangat Tidak Cukup	3 Anak

<sup>17</sup> Kurniati, "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga : Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati," *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 8, No.1 (Juni 2019) h. 52.

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan  
Sebagai Pencari Nafkah Utama di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang*

*Afiyah Salsabila Alkaf, Hartini Tahir, Nila Sastrawati*

8.	Sumiati	50	Dusun Kaluppang	Pekebun	10 Tahun	Tidak Cukup	7 Anak
9.	Nafisa	60	Dusun Kaluppang	Pekebun	20 Tahun	Tidak Cukup	5 Anak
10.	Duha	60	Dusun Kaluppang	Pekebun	25 Tahun	Tidak Cukup	5 Anak
11.	Hj. Hari	70	Dusun Kaluppang	Pekebun	35 Tahun	Tidak Cukup	2 Anak
12.	Hj. Tani	70	Dusun Kaluppang	Pekebun	40 Tahun	Tidak Cukup	7 Anak
13.	Hj. Hatta	70	Dusun Kaluppang	Pekebun	40 Tahun	Tidak Cukup	5 Anak
14.	Hj. Harni	58	Dusun Kaluppang	Petani	40 Tahun	Tidak Cukup	0
15.	Majja	60	Dusun Kaluppang	Pekebun	30 Tahun	Tidak Cukup	4 Anak
16.	I Salak	60	Dusun Kaluppang	Pekebun	30 Tahun	Cukup	4 Anak
17.	Asriani	45	Dusun Kaluppang	Pekebun	5 Tahun	Tidak Cukup	2 Anak
18.	Suharni	45	Dusun Kaluppang	Pekebun	15 Tahun	Tidak Cukup	4 Anak

19.	I Mama	70	Dusun Kaluppang	Pekebun	50 Tahun	Tidak Cukup	8 Anak
20.	Nurdawati	39	Dusun Kaluppang	IRT	17 Tahun	Tidak Cukup	3 Anak
21.	Sukena	51	Dusun Kaluppang	Pekebun	40 Tahun	Tidak Cukup	4 Anak
22.	Irmawani	48	Dusun Kaluppang	Pekebun	5 Tahun	Cukup	0
23.	Hj. Rosnaini	45	Dusun Kaluppang	Pekebun	5 Tahun	Tidak Cukup	4 Anak
24.	Harbadina	39	Dusun Kaluppang	Pekebun	20 Tahun	Tidak Cukup	3 Anak
25.	Ratnawati	55	Dusun Kaluppang	Pekebun	30 Tahun	Kadang Cukup	2 Anak

Tabel 01. Hasil Data Perempuan yang Berperan Ganda di Desa Massewae. Sumber:  
Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 01 terdapat 25 responden dari dua dusun yaitu dusun Pakkoro dan dusun Kaluppang. 25 responden tersebut merupakan seorang perempuan yang berperan ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah utama untuk keluarga yang diakibatkan oleh suami yang telah meninggal, suami yang pergi tanpa kabar dan suami yang sakit parah sehingga tidak bisa bekerja. Rentang usia responden adalah 39 Tahun sampai 70 Tahun dengan bekerja sebagai Ibu rumah tangga sebanyak 3 orang, petani sebanyak 1 orang dan bekerja sebagai pekebun sebanyak 21 orang.

Hal yang menjadikan istri sebagai pencari nafkah di Desa Massewa disebabkan oleh faktor ekonomi dan dikarenakan ada dari beberapa diantara mereka yang suaminya pergi merantau dan tak ada kabar, ada yang suaminya sudah meninggal, dan ada beberapa perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya, itu yang menyebabkan mereka harus berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga.

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan istri untuk bekerja. Karena kemauan istri untuk hidup mandiri dalam ekonomi keluarga dan fakta lain seperti misalnya suami enggan untuk berkerja atau suaminya memiliki gaji yang rendah sementara tuntutan kebutuhan yang besar, sehingga perlu adanya peningkatan pendapatan. Menurut hasil wawancara ada beberapa alasan beberapa istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Massewae yaitu:

Ibu Indah 40 tahun pekebun 4 Anak.

“Pada awalnya untuk membantu suami, tetapi semenjak suaminya telah meninggal jadi hanya dia yang bekerja. Bekerja sebagai pekebun dan tanaman yang ada adalah pisang, jagung, Lombok dan berbagai macam, terkadang pendapatan dari hasil kebun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena harus mencukupi 4 anaknya terlebih lagi dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga”<sup>18</sup>

Ibu Nani nasruddin 60 tahun Ibu RT 3 anak.

“Dikarenakan sejak lama ia telah bercerai dengan suaminya jadi dia berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, kegiatan mencari nafkah beriringan dengan kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya, maka dari itu terkadang penghasilan tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, tapi beberapa dari anaknya sudah bekerja dan membatunya untuk mencari pendapatan”.<sup>19</sup>

Ibu Asriani 45 tahun pekebun dan 2 anak.

“Karena rata rata suaminya di sini sudah tidak ada dan merantau jadi tidak ada yang mencari nafkah di keluarganya. Pekerjaan ibu sendiri sebagai pekebun Tanaman yang ada Lombok, jagung dan pisang. Untuk pendapatan setiap harinya terkadang mencukupi terkadang pula kurang tapi selesinya sedikit, untuk pengaru covid terhadap pekerjaan, tidak berpengaruh sama sekali karna dia

---

<sup>18</sup>Indah, (40 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

<sup>19</sup>Nani Naruddin, (60 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

bekerja dikebun sendiri dan tidak berinteraksi dengan orang lain.”<sup>20</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kegiatan dalam menafkahi keluarga yaitu sebagai pekebun yang di dukung oleh faktor lingkungan dimana lingkungan di desa Massewae merupakan wilayah perkebunan. Inilah yang menjadi dasar sehingga rata-rata perempuan memiliki peran ganda di Desa Massewae karena pengaruh dari ekonomi dan beberapa dari mereka telah bercerai dengan suaminya sehingga dia menjadi ibu rumah tangga sekaligus sebagai kepala keluarga. Hal ini sesuai dengan Ramadhan yang menyatakan bahwa pengaruh perempuan menjadi pencari nafkah karena suami meninggal, bercerai dengan suaminya sehingga dia menjadi ibu rumah tangga sekaligus sebagai kepala keluarga.

## **2. Fungsi dan Peran Ganda Dapat Berjalan Bersamaan Di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Massewae Kabupaten Pinrang.**

Menjalankan kegiatan sebagai perempuan yang mempunyai dua peran adalah sesuatu yang sulit dilakukan dikarenakan selain mengurus rumah mereka juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. beberapa informan memutuskan secara sukarela bekerja dengan berbagai alasan, termasuk alasan untuk membantu suami mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka yang meningkat, keinginan untuk menggunakan pengetahuan yang mereka miliki, memiliki ambisi untuk menjadi wanita karir, juga keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Banyak persyaratan yang mesti dipenuhi, dan konsekuensi yang harus diterima sebagai seorang istri yang memikul dua beban.

Sejatinya, pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan ibu yang memiliki peran ganda. Beberapa informan mengaku bahwa pada era pandemi merupakan tantangan tersendiri karena harus berhadapan dengan keadaan baru. Menurut beberapa informan, mereka tidak merasakan adanya penurunan beban kerja. Bahkan beberapa informan melaporkan mengalami peningkatan tugas, termasuk tugas domestik dan publik. Ketika aktivitas belajar di rumah diterapkan, orang tua

---

<sup>20</sup>Asriani, (45 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

memiliki banyak tanggung jawab. Orang tua juga harus membagi waktu antara bekerja dan mendidik anak-anak mereka juga di rumah yang biasanya dilakukan oleh guru di sekolah.

Di desa Massewae sendiri peran ganda seorang ibu dalam menghadapi pandemi sangat diperlukan karena melihat pandemi sangat membatasi untuk bekerja diluar rumah, sedangkan rata-rata dari pekerjaan ibu tersebut adalah seorang pekebun yang mengharuskannya bekerja diluar rumah.

Berikut beberapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis di desa massewae kabupaten Pinrang:

Ibu Nisma 43 tahun pekebun dan 2 anak.

”karena jika bukan kita siapa lagi dan suami sudah meninggal. Tanaman yang ada adalah kelapa dan pisang”. Pandemi tidak berpengaruh katanya karena dia beranggapan selagi kita berbadan sehat maka virus akan susah untuk menjangkit, lagipula jika saya tidak kekebun saya tidak akan mendapatkan penghasilan, sedangkan itu adalah mata pencaharian satu-satunya semenjak suaminya sudah meninggal”<sup>21</sup>

Ibu Napisa 60 tahun pekebun dan 5 anak.

“Membantu anak meringankan biaya. Tanaman yang ada coklat pisang”dikarenakan hanya dia dan anaknya pencari nafkah dikeluarganya. Untuk pengaruh pandemi untuk pekerjaannya, itu tidak berpengaruh sama sekali karena sebelum dia berangkat kekebun ia menyelesaikan pekerjaan rumah tangga terlebih dahulu”.<sup>22</sup>

Ibu Hj Tani 70 tahun pekebun dan 7 anak.

“Karena hanya dia yang bekerja dan tidak ada pekerjaan lain selain berkebun yang mereka hasilkan. Sebab suaminya sudah tidak ada. Tanaman yang ada coklat Lombok dan kelapa, pengaruh pandemi terhadap pekerjaan menurutnya tidak berpengaruh karena sebagian waktunya dihabiskan dikebun sehingga kurang berinteraksi dengan orang lain sehingga dapat mencegah penularan covid. Untuk peran gandanya ia menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan rumah sebelum berangkat untuk berkebun.”<sup>23</sup>

Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan jika covid tidak terlalu berpengaruh untuk peran ganda seorang ibu di Desa Massewae, karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan bekerja didalam rumah akan tetapi sebagian besar dari warga masyarakat adalah petani jadi ini sungguh sangat

---

<sup>21</sup>Nisma, (43 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

<sup>22</sup>Napisa, (60 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

<sup>23</sup>Hj Tani, (70 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

bertentangan, akan tetapi warga masyarakat tetap melakukan pekerjaan dikebun karena beranggapan mereka bekerja dikebun tetap akan mengurangi resiko untuk terkena virus karena dengan bekerja mereka tetap menjaga kesehatan dan juga jika dikebun juga akan kurang berinteraksi dengan warga sekitar sehingga menurutnya itu sama saja dengan dirumah.

### 3. Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Ganda Bagi Perempuan

Menurut Al- Qur'an dan Hadits, Pandangan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ialah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:2.

﴿... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/5: 2)﴾

Terjemahnya:

“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya....”<sup>24</sup>

Kemudian diatur juga dalam QS. Al-Jumu'ah/62:10.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Terjemahnya:

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”<sup>25</sup>

Pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus mencari rezeki, tanpa memandang jenis kelamin atau status, dan bekerja untuk mencari nafkah juga boleh dilakukan oleh istri selama dia mengingat kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi suami dan anak-anaknya dan harus mendapat ridho atau izin dari suaminya.

Hal ini serupa dengan hadist Nabi Muhammad SAW, beliau pernah memberikan izin kepada Hindun binti Utbah untuk mengambil harta Abu Sufyan guna

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2017). h. 107.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2017). h. 554

memenuhi kebutuhannya dan menafkahi anak-anaknya secara ma'ruf (Muttafaqun Alaih).<sup>26</sup>

Imam Syafi'i menyebutkan, dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda dalam khutbah wada':

“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf”. (HR. Muslim no. 1218)

Ada juga beberapa ulama mengatakan seorang istri dilarang untuk bekerja di luar rumah karena banyaknya tanggung jawab yang harus ditinggalkan. Misalnya, mengurus kebutuhan suami, mebesarkan dan mendidik anak, dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawab istri dan ibu. Terlepas dari betapa melelahkannya tugas ini mereka harus tetap memenuhinya dan memberikan perhatian khusus padanya.

Pada hukum Islam tidak ada ketentuan jelas mengenai istri bekerja diluar rumah, yang jelas mereka bahagia menjalani pekerjaannya. Istri juga harus memahami syarat syari'at seperti menutup aurat, tidak meninggalkan pekerjaan rumah tangga dan juga tidak lupa meminta izin kepada suami. Jika istri sudah berpenghasilan, suami pun tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

#### **D. Penutup**

Bentuk kegiatan dalam menafkahi keluarga yaitu sebagai pekebun yang di dukung oleh faktor lingkungan dimana lingkungan di desa Massewae merupakan wilayah perkebunan. Inilah yang menjadi dasar sehingga rata-rata perempuan memiliki peran ganda di Desa Massewae.

Covid-19 tidak terlalu berpengaruh untuk peran ganda seorang ibu di Desa Massewae, karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan bekerja didalam rumah akan tetapi

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 235

sebagian besar dari warga masyarakat adalah petani jadi ini sungguh sangat bertentangan, akan tetapi warga masyarakat tetap melakukan pekerjaan dikebun.

Dari beberapa pandangan maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat mencari rezeki tanpa jenis kelamin, ataupun status, sama halnya dengan istri diperbolehkan untuk berkerja dengan catatan tidak lupa dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu untuk suami dan anaknya dan harus mendapatkan izin atau ridho dari suaminya.

Adapun Saran dalam penelitian ini adalah baik istri maupun suami dalam rumah tangga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun terlepas dari hal tersebut, hendaknya membebaskan istri dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Sebab semua kebutuhan hidup menjadi kewajiban suami

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Al-Qur'an

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.

Sastrawaty, Nila. *Laki-laki dan Perempuan yang Berbeda Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Samata-Gowa: Alauddin University Press, 2013.

#### **Jurnal**

Amir, Rahma. "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1. (Juni 2019), h. 101.

Hamzah, "Pernikahan di Bawah Umur (Analisis Tentang Konsekuensi Pidana)", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2017), h.88

Hasri dan Saleh Ridwan, "Pemenuhan Nafkah batin Narapidana Kepada Istri di Lapas Kelas 1 Makassar dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga", *Jurnal Qadauna*, Vol. 2, No. 3 (September 2021), h. 520.

Kahpi, Ashabul. "Pekerja Muslimah dan Hak-Haknya di Indonesia Perspektif Islam", *Jurnal*

---

*Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h. 64.

Kurniati, “Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Diskursus HAM dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 8, No.1 (Juni 2019), h. 52.

Maloko, M. Thahir dan Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab”, *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020), h.230.

Mustafa, Adriana dan Arwini, Bahram, “Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Jurnal Mazahibuna*”, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020), h. 241-242

Mutmainnah, Laela dan Saleh Ridwan, “Implementasi Hak dan Kewajiban Istri yang Berstatus Sebagai Narapidana Lembaga Permaasyarakatan Perempuan Kelas II A Sungguminasa”, *Jurnal Qadauna*, Vol. 1, No. 3 (2020) h.144.

Nazaruddin, “Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015), h. 222.

Nur, Ilma dan Muhammad Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i dan Hanafi”, *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2020). h. 212-230.

Qayyum, Abdul Rahman dan Rini Ekasari, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Palangga Kab. Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam), *Jurnal Mazahibuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 122-123.

Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1, No.1 (Juni 2014), h. 37.

Ridwan, Muhammad Saleh. “Pernikahan Dibawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015), h. 15.

Sulaeman, Ayu dan Fadli Andi Natsif. “Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Mazhab Maliki; Studi Kasus Desa Panaikang Kec. Pattallassang, Kab. Gowa”, *Jurnal Shautuna*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2021), h. 90-91.

Summa, dkk. “Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 8,

*No. 1 (Juni 2021), h. 64.*

### **Wawancara**

Asriani, (45 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

Hj Tani, (70 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

Indah, (45 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

Nani Naruddin, (60 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

Napisa, (60 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022

Nisma, (43 Tahun), Pekebun, *Wawancara*, Pinrang, 15 Juni 2022